KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT KPU KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

JL. HANJOYO PUTRO NO 11- 12 A

KM. 8 TANJUNGPINANG 29122

TELP. (0771) 4500068

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI…….... 1
KATA PENGANTAR…… 2
IKHTISAR EKSEKUTIF…… 4
BAB I PENDAHULUAN…… 7
A. Latar Belakang…… 7
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi…… 8
C. Sistematika……... 18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…….. 19
A. Rencana Strategis 2020-2024……... 19
B. Perjanjian Kinerja…… 21
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024……... 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…… 25
A. Capaian Kinerja…… 25
B. Analis Capaian Kinerja…… 29
BAB IV PENUTUP……..... 97
A. Kesimpulan…… 97
B. Rencana Tindak Lanjut…… 98
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan program, kegiatan dan output pada tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sehingga manfaat yang dirasakan oleh oleh publik.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIP) Tahunan Sekretariat Komisi Pemihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang ini, dapat memberikan informasi pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh sekretariat KPU Kota Tanjungpinang serta dapat diketahui oleh semua pihak, serta memberikan gambaran pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Disadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang masih memiliki kekurangan oleh karena itu dibutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Kota Tanjungpinang, menjadi penyelenggara Pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, 16 Januari 2025

Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
SEKRETARIAT

,

Erny Simatupang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan maka KPU Kota Tanjungpinang sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam mendukung visi misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KPU Kota Tanjungpinang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memuat tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terlaksananya tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal;
2. Terlaksananya manajemen perencanaan dan organisasi;
3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih;
4. Terlaksananya fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum;
5. Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan;
6. Terlaksananya layanan manajemen sdm;
7. Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang;
8. Terlaksananya pengeloaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Terdapat 14 IKK yang capaiannya dapat diukur sampai tahun 2024, yaitu:

1. IKK 1. Persentase KPU Kota Tanjungpinang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
2. IKK 2. Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk dengan target 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target 100%;
3. IKK 3. Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui coklit dan sistem informasi dengan target capaian 100 %, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
4. IKK 4. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dengan target capaian 100 %, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
5. IKK 5. Persentase KPU Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye pemilu dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal dengan target 100%, capaian IKK mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;

6. IKK 6. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
7. IKK 7. Persentase pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Tanjungpinang dengan target capaian 100 %, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
8. IKK 8. Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan target capaian sebesar 100 %, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
9. IKK 9. Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
10. IKK 10. Persentase KPU Kota Tanjungpinang untuk Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
11. IKK 11. Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%;
12. IKK 12. Persentase peningkatan kompetensi SDM dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sebesar 100 %dari target sebesar 100%;
13. IKK 13. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target capaian sebesar 100%, capaian IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target 100%;
14. IKK 14. Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan tepat waktu dan valid, dengan target capain sebesar 100%, capain IKK ini mengalami capaian sesuai dengan target sebesar 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yaitu bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tanjungpinang berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tanjungpinang di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat

dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU Kabupaten/Kotaberjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

A. Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
   2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
   4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
   5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
   6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
   7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraaan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Mempertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada kpu melalui kpu provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap tps pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris kpu kabupaten/kota.

Penjelasan Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang terdiri dari atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi;

2. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu;
3. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye;
4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini dapat dilihat pada bagan berikut:

:

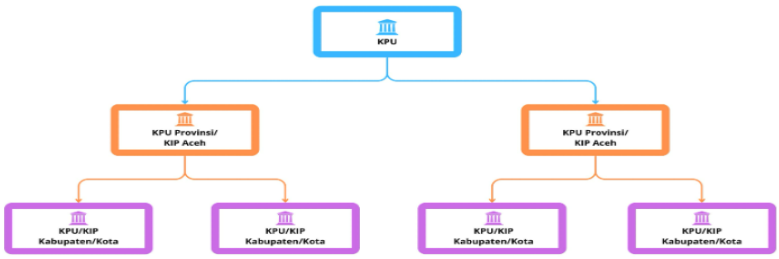

Gambar Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota

Struktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang

Periode 2023 – 2028

Daftar Nama dan Jabatan Komisioner KPU Kota Tanjungpinang:

1. Muhammad Faizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Ir. Andri Yudi sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Desi Liza Purba, S.E. sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4. Novira Damayanti, S.E. sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
5. Susantiy, S.Ag. sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Struktur Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kota Tanjungpinang serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kota Tanjungpinang. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase %
1	PNS	15	53.6
2	PPPK	6	21.4
3	PPNPN	7	25
Total		28	100

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN
1	S-2	1	-	-
2	S-1	11	6	3
3	D-III	2	-	-
4	SMA / SMK	1	-	4
Total		15	6	7

Daftar Nama dan Jabatan Struktur Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang:

1. Erny Simatupang, S.H. sebagai Sekretaris;
2. Albert Hutauruk, S.E. sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Juliana Purba, S.E. sebagai Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi;
4. William Hendri, S.H., M.H. sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
5. Efiana Darmawati, S.E. sebagai Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Cucu Atyamuna, S.Sos. sebagai Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Miranda Octorida, S.E. sebagai Analis Pemilihan Umum;
8. Agus Ardana Ramdhany, A.Md. Sebagai Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
9. Ady Tri Yandhono, S.AP. sebagai Analis Pemilihan Umum;
10. Tri Sapardi, S.IP. sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
11. Suzana, A.Md. sebagai Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur;
12. Sigit Sepriandi, S.Sos. sebagai Analis Hubungan Antar Lembaga;
13. Husaini Ilham Jamil, S.H. sebagai Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum;
14. Lilis Handayani sebagai Analis Pengolaan Keuangan;
15. Merita Juniar sebagai Pengadministrasian Umum;
16. Rio Iswantara sebagai Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu;
17. Yudiansyah Pribadi sebagai Ahli Pertama Pranata Komputer;
18. Zaenuddin sebagai Ahli Pertama Pranata Komputer;
19. Adi Susanto, S.Sos sebagai Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu;
20. Ica Monica Oktapriani, S.M sebagai Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu;
21. Reki Fitry, S.Sos sebagai Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu;
22. Nursalim sebagai Jagat Saksana;
23. Kurniawan sebagai Jagat Saksana;
24. Sri Lestari sebagai Pramubakti;
25. Isnaidi sebagai Pramubakti;
26. Suwaebatul Aslamiya sebagai Tenaga Administrasi;
27. Eric Andrian Nugraha sebagai Tenaga Administrasi;
28. Yogi Gusmawan Saputra sebagai Tenaga Administrasi.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiaplLembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah Menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPUIV/2020 tentang Rencana Strategis komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan KPU selama 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU Kota Tanjungpinang

Visi KPU Kota Tanjungpinang menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas, sejalan dengan hal tersebut maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas sebagai berikut:

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kota Tanjungpinang bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparasi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil transparansi, dan akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesbilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandari dengan mekanisme kerja yang efektif, efesien, berpegang teguh pada etika profesi dan dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kota Tanjungpinang

sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Disamping itu KPU Kota Tanjungpinang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik dan kepemiluan. Dengan kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kota Tanjungpinang dapat tetap terjaga disaat berlangsungnya tahapan pemilu dan pemilihan. Relevansi pernyataan visi KPU Kota Tanjungpinang merupakan pengejawantahan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan SDM penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kota Tanjungpinang untuk memperkuat *brand image* menjadi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, professional, dan mandiri demi terwujudnya Tanjungpinang damai dan sejahtera.

Misi KPU Kota Tanjungpinang

Misi KPU Kota Tanjungpinang merupakan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yaitu “Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas sehingga mampu mewujudkan Tanjungpinang yang damai dan sejahtera.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan.
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* pemilu dan pemilihan secara adil tanpa keberpihakan.
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKU)	TARGET
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
1	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
		Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100 %
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui coklit dan sistem informasi	100 %
		Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %
2	Terlaksananya Manajemen Perencanaan	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %

	dan organisasi	Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100 %
3	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum	Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100%
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100 %
2	Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
3	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen. KPU Kota Tanjungpinang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.30.292.851.000,- (tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.28.239.631.233,- (dua puluh delapan milyar dua ratuis tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 93.22 % (sembilan puluh tiga koma dua puluh dua persen) dari data pagu anggaran (data per Desember 2024)

Realisasi Anggaran Per Program

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.168.790.000	25.119.699.299	92.46
2	Program Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99.87
Total		30.292.851.000	28.239.631.233	93,22

Realisasi Anggaran Per Belanja

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasional Pegawai	2.969.755.000	2.965.803.361	99.87
2	Belanja Operasional Kantor	1.952.612.000	1.748.688.343	89,55
3	Belanja Non Operasional	25.370.484.000	25.370.484.000	100
Total		30.292.851.000	30.084.975.704	99,31

Keterangan : Gambar Realisasi Anggaran KPU Tanjungpinang Tahun 2024 data per bulan Desember 2024

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program – Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	**27.168.790.000**
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	12.459.625.000
Perencanaan Program Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	990.744.000
Pembentukan Badan Adhoc	9.515.700.000
Masa Kampanye Pemilu	385.173.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.460.971.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.351.920.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000
Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000
Program Dukungan Manajemen	**3.124.061.000**
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.969.755.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	154.306.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang secara menyeluruh.

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sebanyak 14 indikator kinerja dari 8 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara pemilihan umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,

tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terlaksananya tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal;
2. Terlaksananya manajemen perencanaan dan organisasi;
3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih;
4. Terlaksananya fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum;
5. Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan;
6. Terlaksananya layanan manajemen sdm;
7. Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang;
8. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP.

Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Merencanakan Program dan Anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100%	100%	100%
3	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
4	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

5	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2 Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 3 Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4 Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan Dokumen Produk Hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 5 Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kota Tanjungpinang pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6 Terlaksananya Layanan Manajemen SDM				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 8 Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui secara keseluruhan indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 memliki realisasi kinerja mencapai 100% dari yang ditargetkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

1. **Persentase KPU Kota Tanjungpinang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku**.

   Pentingnya proses tahapan pemilu khususnya terkait anggaran yang dapat mengakomodir semua yang diperlukan dalam proses tahapan, agar berjalan dengan lancar merupakan perwujudan dari pemilu yang demokratis. Perencanaan program dan anggaran merupakan bagian terpenting dalam tata kelola pemilu itu sendiri, dimana anggaran sangat berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi *electoral* dan diharapkan dapat menciptakan para pemimpin yang benar-benar berkompeten. Anggaran pemilu memiliki tujuan untuk dapat menetapkan standar dan target kinerja yang akan dicapai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga dapat lebih efesien kemudian sebagai cara untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan merinci jumlah dana

yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan pemilu. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Tanjungpinang memiliki tugas dan kewajiban dalam kegiatan perencanaan, kemudian sebagai pengambil kebijakan dipercayakan kepada komisioner Divisi Perencanaan. Tahapan dalam perencaaan program dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Sub bagian Rendatin sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja yang akan dijadikan dokumen dalam penyusunan DIPA KPU;
2. Membuat kerangka acuan kerja (*Term of Reference/TOR*) yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian Negara/Lembaga.
3. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang merupakan dokumen yang berisikan rincian dari komponen-komponen masukan (input) yang berasal dari kegiatan serta besaran biaya dari suatu komponen. RAB adalah penjabaran lebih lanjut dari perkiraan biaya dalam TOR, didalam RAB memuat komponen masukan (*input*) dari kegiatan, volume, dan satuan ukur, harga persatuan ukur, jumlah biaya masing-masing komponenserta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang menunjukkan biaya keluaran (*output*)

   Setelah melalui tahapan perencaaan dan pembahasan anggaran dengan TAPD Pemda Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang dan Pemda Kota Tanjungpinang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebesar Rp 16.250.000.000 (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Aula Sultan Badrul Alamsyah Kantor Walikota Tanjungpinang Senggarang. Pemberian Hibah Daerah bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2023 dan 2024. Pencairan dana hibah tersebut melalui 2 (dua) Tahap, yaitu tahap 1 dengan presentase 40% sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus ribu rupiah) sedangkan tahap 2 sebesar 60% sejumlah Rp.9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Perjanjian hibah ini berlaku

terhitung sejak dimulainya tahapan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024. KPU Kota Tanjungpinang berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Kas Daerah.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
Nomor : 466.7/12/1.1.02/2023
Nomor : 387/PR.07-NK/2172/2023
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASAN : Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Marewa Kota Tanjungpinang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD FAIZAL : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No.11-12 A Km.8 Atas Kota Tanjungpinang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

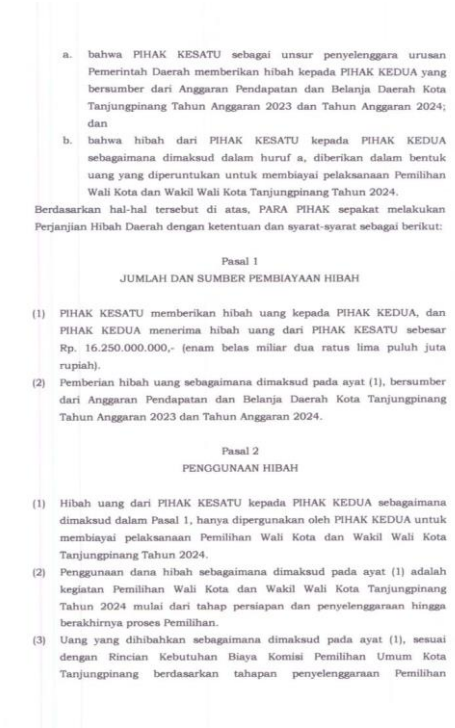

a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; dan
b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAH

(1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
(3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan

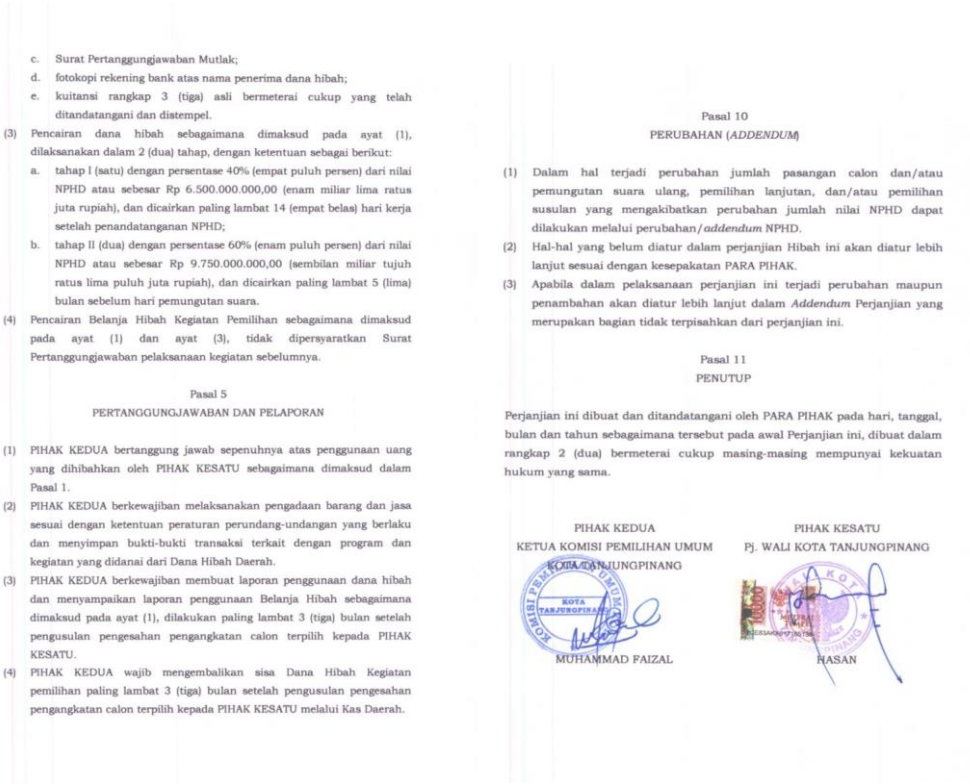

c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

(1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG	Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG
MUHAMMAD FAIZAL	HASAN

Gambar Screenshoot NPHD KPU Kota Tanjungpinang untuk Pilkada Serentak Tahun 2024

Dengan demikian sasaran dan target indikator kinerja persentase KPU Kota Tanjungpinang dengan indikator Persentase KPU Kota Tanjungpinang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

2. Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bahwa jadwal pembentukan PPK, PPS dan KPPS dimulai tanggal 17 April 2024 s.d 5 November 2024. KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembentukan Badan Adhoc yang terdiri dari:

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang maka terpilihnya sebanyak 20 (dua puluh) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 (empat) kecamatan di Kota Tanjungpinang yaitu kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Bukit Bestari dan Tanjungpinang Timur masing-masing terdiri dari 5 (lima) anggota PPK. Pelantikan anggota PPK se-Kota Tanjungpinang dilaksanakan di Hotel Aston & Convention Centre pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024.

Gambar Pelantikan anggota PPK dan PPS se-Kota Tanjungpinang untuk
Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024

Setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang maka terpilihnya sebanyak 54 (lima puluh puluh) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 18 (delapan belas) kelurahan. Masing-masing terdiri dari 3 (tiga) anggota PPS. Pelantikan anggota PPS se-Kota Tanjungpinang dilaksanakan di Hotel Aston & Convention Centre pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024.

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah PPK/PPS
1	Tanjungpinang Barat	5
	• Tanjungpinang Barat	3
	• Bukit Cermin	3
	• Kampung Baru	3
	• Kemboja	3
2	Tanjungpinang Kota	5
	• Tanjungpinang Kota	3
	• Senggarang	3
	• Kampung Bugis	3
	• Penyengat	3
3	Bukit Bestari	5
	• Dompak	3
	• Sei Jang	3
	• Tanjung Ayun Sakti	3
	• Tanjungpinang Timur	3
	• Tanjung Unggat	3
4	Tanjungpinang Timur	5
	• Air Raja	3
	• Batu IX	3
	• Kampung Bulang	3
	• Melayu Kota Piring	3
	• Pinang Kencana	3
Total		74

Tahapan dan Jadwal Pembentukan KPPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Pelantikan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan di 18 kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang. Pelantikan dilakukan oleh PPS pada tanggal 7 November 2024. Anggota KPPS yang dilantik di seluruh Kota Tanjungpinang yang akan bertugas pada tanggal 27 November 2024 berjumlah 2.261 orang.

Dengan terlaksananya pembentukan badan adhoc PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka target indikator kinerja persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

3. **Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi**

Pemutakhiran data pemilih merupakan indikator penting untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kota Tanjungpinang berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2024 merupakan tahapan yang sangat penting. Tahapan pemutakhiran data & penyusunan daftar pemilih

dimulai dari penyusunan bahan pemutakhiran daftar pemilih (penyediaan data kependudukan & sinkronisasi data) dengan melakukan:

- Pendataan Pemilih dengan Prinsip *de jure* sesuai dengan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/Biodata Kependudukan/IKD;
- Pemanfaatan DP4 dan sumber data lain dalam penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih;
- Jumlah Pemilih per TPS;
- Pencocokan dan Penelitian (COKLIT).

Berikut Daftar Hasil Sinkronisasi (DHS) atau DP4 yang diterima dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

KELURAHAN		L	P	TOTAL
KOTA TANJUNG PINANG		**85.110**	**87.744**	**172.854**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**16.710**	**17.499**	**34.209**
-	**TANJUNG PINANG BARAT**	5.401	5.772	11.173
-	**KEMBOJA**	4.608	4.667	9.275
-	**KAMPUNG BARU**	3.721	3.894	7.615
-	**BUKIT CERMIN**	2.980	3.166	6.146
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**40.066**	**41.344**	**81.410**
-	**MELAYU KOTA PIRING**	5.915	6.052	11.967
-	**KAMPUNG BULANG**	3.106	3.322	6.428
-	**AIR RAJA**	5.222	5.395	10.617
-	**BATU IX**	13.607	14.034	27.641
-	**PINANG KENCANA**	12.216	12.541	24.757
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**7.728**	**7.588**	**15.316**
-	**TANJUNG PINANG KOTA**	1.955	2.147	4.102
-	**SENGGARANG**	1.533	1.427	2.960
-	**PENYENGAT**	880	885	1.765
-	**KAMPUNG BUGIS**	3.360	3.129	6.489
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**20.606**	**21.313**	**41.919**
-	**TANJUNG PINANG TIMUR**	3.424	3.556	6.980
-	**DOMPAK**	1.659	1.551	3.210
-	**TANJUNG AYUN SAKTI**	4.057	4.274	8.331
-	**SEI JANG**	6.307	6.587	12.894
-	**TANJUNG UNGGAT**	5.159	5.345	10.504

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dari sinkronisasi, sinkronisasi data pemilih adalah proses untuk memastikan bahwa data pemilih yang ada dalam sistem pendaftaran pemilih terbaru secara akurat mencerminkan data pemilih yang sebenarnya, termasuk informasi seperti nama, alamat, dan nomor indentitas. Tujuan utama dari rapat

sinkronisasi data pemilih adalah untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, atau ketidakakuratan dalam data pemilih, sehingga memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan adalah akurat dan terpercaya. Sinkronisasi data pemilih dengan PPK kemudian Bawaslu Tanjungpinang adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pleno DPHP di tingkat PPS dan tingkat PPK sehingga dapat dicapai keakuratan data pemilih sebelum ditetapkan di tingkat KPU Kota Tanjungpinang.

Dilanjutkan dengan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 Agustus 2024 hari Sabtu, dengan hasil Rekapitulasi DPS sebagai berikut:

KELURAHAN		L	P	TOTAL
KOTA TANJUNG PINANG		**84.777**	**87.642**	**172.419**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**16.720**	**17.412**	**34.132**
-	**TANJUNG PINANG BARAT**	5.531	5.760	11.291
-	**KEMBOJA**	4.556	4.623	9.179
-	**KAMPUNG BARU**	3.686	3.886	7.572
-	**BUKIT CERMIN**	2.947	3.143	6.090
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**39.928**	**41.425**	**81.353**
-	**MELAYU KOTA PIRING**	5.877	6.047	11.924
-	**KAMPUNG BULANG**	3.085	3.318	6.403
-	**AIR RAJA**	5.201	5.411	10.612
-	**BATU IX**	13.600	14.100	27.700
-	**PINANG KENCANA**	12.165	12.549	24.714
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**7.704**	**7.589**	**15.293**
-	**TANJUNG PINANG KOTA**	1.939	2.131	4.070
-	**SENGGARANG**	1.527	1.427	2.954
-	**PENYENGAT**	875	884	1.759
-	**KAMPUNG BUGIS**	3.363	3.147	6.510
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**20.425**	**21.216**	**41.641**
-	**TANJUNG PINANG TIMUR**	3.392	3.536	6.928
-	**DOMPAK**	1.661	1.560	3.221
-	**TANJUNG AYUN SAKTI**	4.024	4.249	8.273
-	**SEI JANG**	6.247	6.558	12.805
-	**TANJUNG UNGGAT**	5.101	5.313	10.414

Terdapat perjalanan pengurangan data dikarenakan ada 8 kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pemutakhiran data pada saat coklit dan penambahan pemilih baru dengan data sebagai berikut:

KELURAHAN		JUMLAH PEMILIH TERSARING											
		MENINGGAL (1)			GANDA (2)			DIBAWAH UMUR (3)			PINDAH DOMISILI (4)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
KOTA TANJUNG PINANG		**179**	**160**	**339**	**388**	**23**	**411**	**0**	**0**	**0**	**698**	**722**	**1420**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**46**	**34**	**80**	**86**	**9**	**95**	**0**	**0**	**0**	**168**	**169**	**337**
-	TANJUNG PINANG BARAT	11	7	18	38	2	40	0	0	0	64	52	116
-	KEMBOJA	19	16	35	21	5	26	0	0	0	34	43	77
-	KAMPUNG BARU	7	5	12	12	0	12	0	0	0	40	37	77
-	BUKIT CERMIN	9	6	15	15	2	17	0	0	0	30	37	67
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**60**	**64**	**124**	**147**	**10**	**157**	**0**	**0**	**0**	**327**	**303**	**630**
-	MELAYU KOTA PIRING	14	8	22	29	3	32	0	0	0	54	41	95
-	KAMPUNG BULANG	2	10	12	18	0	18	0	0	0	20	23	43
-	AIR RAJA	10	8	18	18	2	20	0	0	0	50	44	94
-	BATU IX	17	19	36	40	4	44	0	0	0	93	96	189
-	PINANG KENCANA	17	19	36	42	1	43	0	0	0	110	99	209
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**28**	**28**	**56**	**37**	**2**	**39**	**0**	**0**	**0**	**39**	**48**	**87**
-	TANJUNG PINANG KOTA	9	7	16	3	0	3	0	0	0	5	12	17
-	SENGGARANG	11	7	18	3	0	3	0	0	0	7	9	16
-	PENYENGAT	3	6	9	7	1	8	0	0	0	4	3	7
-	KAMPUNG BUGIS	5	8	13	24	1	25	0	0	0	23	24	47
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**45**	**34**	**79**	**118**	**2**	**120**	**0**	**0**	**0**	**164**	**202**	**366**
-	TANJUNG PINANG TIMUR	4	6	10	21	2	23	0	0	0	30	30	60
-	DOMPAK	4	1	5	5	0	5	0	0	0	9	10	19
-	TANJUNG AYUN SAKTI	8	5	13	15	0	15	0	0	0	32	50	82
-	SEI JANG	16	9	25	34	0	34	0	0	0	60	63	123
-	TANJUNG UNGGAT	13	13	26	43	0	43	0	0	0	33	49	82

KELURAHAN		JUMLAH PEMILIH TERSARING														
		WNA (5)			TNI (6)			POLRI (7)			SALAH PENEMPATAN TPS (8)			L	P	TOTAL
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
KOTA TANJUNG PINANG		**1**	**2**	**3**	**29**	**2**	**31**	**11**	**1**	**12**	**687**	**742**	**1429**	**1993**	**1652**	**3645**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**9**	**0**	**1**	**1**	**12**	**14**	**26**	**321**	**227**	**548**
-	TANJUNG PINANG BARAT	0	0	0	4	0	4	0	1	1	4	6	10	121	68	189
-	KEMBOJA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	77	66	143
-	KAMPUNG BARU	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	4	8	67	46	113
-	BUKIT CERMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	56	47	103
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**0**	**0**	**0**	**13**	**1**	**14**	**7**	**0**	**7**	**94**	**97**	**191**	**648**	**475**	**1123**
-	MELAYU KOTA PIRING	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	7	11	103	59	162
-	KAMPUNG BULANG	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	3	7	46	36	82
-	AIR RAJA	0	0	0	1	0	1	1	0	1	51	45	96	131	99	230
-	BATU IX	0	0	0	5	1	6	2	0	2	13	14	27	170	134	304
-	PINANG KENCANA	0	0	0	4	0	4	3	0	3	22	28	50	198	147	345
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**1**	**2**	**3**	**4**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**18**	**14**	**32**	**128**	**94**	**222**
-	TANJUNG PINANG KOTA	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	39
-	SENGGARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	17	38
-	PENYENGAT	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	16	10	26
-	KAMPUNG BUGIS	0	0	0	2	0	2	1	0	1	18	13	31	73	46	119
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**4**	**3**	**0**	**3**	**563**	**617**	**1180**	**896**	**856**	**1752**
-	TANJUNG PINANG TIMUR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	9	18	64	48	112
-	DOMPAK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	3	6	23	14	37
-	TANJUNG AYUN SAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	547	1051	559	602	1161
-	SEI JANG	0	0	0	2	0	2	2	0	2	11	13	24	125	85	210
-	TANJUNG UNGGAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	45	81	125	107	232

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut:

KELURAHAN		L	P	TOTAL
KOTA TANJUNG PINANG		**84.675**	**87.507**	**172.182**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**16.686**	**17.346**	**34.032**
-	**TANJUNG PINANG BARAT**	5.537	5.733	11.270
-	**KEMBOJA**	4.531	4.596	9.127
-	**KAMPUNG BARU**	3.674	3.874	7.548
-	**BUKIT CERMIN**	2.944	3.143	6.087
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**39.965**	**41.496**	**81.461**
-	**MELAYU KOTA PIRING**	5.877	6.052	11.929
-	**KAMPUNG BULANG**	3.076	3.303	6.379
-	**AIR RAJA**	5.224	5.418	10.642
-	**BATU IX**	13.635	14.167	27.802
-	**PINANG KENCANA**	12.153	12.556	24.709
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**7.676**	**7.551**	**15.227**
-	**TANJUNG PINANG KOTA**	1.928	2.114	4.042
-	**SENGGARANG**	1.521	1.419	2.940
-	**PENYENGAT**	868	880	1.748
-	**KAMPUNG BUGIS**	3.359	3.138	6.497
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**20.348**	**21.114**	**41.462**
-	**TANJUNG PINANG TIMUR**	3.373	3.525	6.898
-	**DOMPAK**	1.664	1.557	3.221
-	**TANJUNG AYUN SAKTI**	4.020	4.232	8.252
-	**SEI JANG**	6.227	6.518	12.745
-	**TANJUNG UNGGAT**	5.064	5.282	10.346

Setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Tahapan selanjutnya yaitu Daftar Pemilih Tambahan yang dibuka dari tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024. Dengan data masuk dan keluar sebagai berikut:

KELURAHAN		MASUK				KELUAR			
		TPS	L	P	TOTAL	TPS	L	P	TOTAL
KOTA TANJUNG PINANG		**236**	**477**	**347**	**824**	**257**	**445**	**304**	**749**
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		**35**	**165**	**47**	**212**	**47**	**87**	**45**	**132**
-	TANJUNG PINANG BARAT	13	144	18	162	16	46	14	60
-	KEMBOJA	12	10	24	34	13	18	25	43
-	KAMPUNG BARU	6	7	3	10	9	11	3	14
-	BUKIT CERMIN	4	4	2	6	9	12	3	15
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		**105**	**118**	**121**	**239**	**121**	**203**	**126**	**329**
-	MELAYU KOTA PIRING	18	26	15	41	22	44	8	52
-	KAMPUNG BULANG	8	6	9	15	9	12	10	22
-	AIR RAJA	16	24	19	43	18	39	28	67
-	BATU IX	39	51	61	112	42	65	55	120
-	PINANG KENCANA	24	11	17	28	30	43	25	68
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		**27**	**81**	**57**	**138**	**21**	**55**	**48**	**103**
-	TANJUNG PINANG KOTA	8	47	25	72	2	1	2	3
-	SENGGARANG	7	17	16	33	5	11	15	26
-	PENYENGAT	3	3	2	5	4	6	11	17
-	KAMPUNG BUGIS	9	14	14	28	10	37	20	57
KECAMATAN BUKIT BESTARI		**69**	**113**	**122**	**235**	**68**	**100**	**85**	**185**
-	TANJUNG PINANG TIMUR	10	13	13	26	11	18	10	28
-	DOMPAK	5	2	5	7	5	4	4	8
-	TANJUNG AYUN SAKTI	15	17	28	45	13	24	20	44
-	SEI JANG	25	70	58	128	23	31	31	62
-	TANJUNG UNGGAT	14	11	18	29	16	23	20	43

Gambar DPS dan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Dengan terlaksananya pemutakhiran dan penyusunan DPS dan DPT oleh KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka target indikator kinerja Persentase KPU Kota Tanjungpinang

Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

4. **Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik.**

Sasaran terlaksananya dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kota Tanjungpinang ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik secara langsung berhubungan erat dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat di KPU Kota Tanjungpinang terutama sangat berkaitan erat dengan pelayanan pemberian informasi oleh PPID KPU Kota Tanjungpinang. Keberadaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di KPU Kota Tanjungpinang didukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, SOP Nomor 1/ORT.06/09/2022 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Nomor 3/ORT.06/09/2022 tentang Pendokumentasian Informasi Publik dan SOP Nomor 43/PP.07.SD/09/2023 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang termotivasi untuk bertanggung

jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

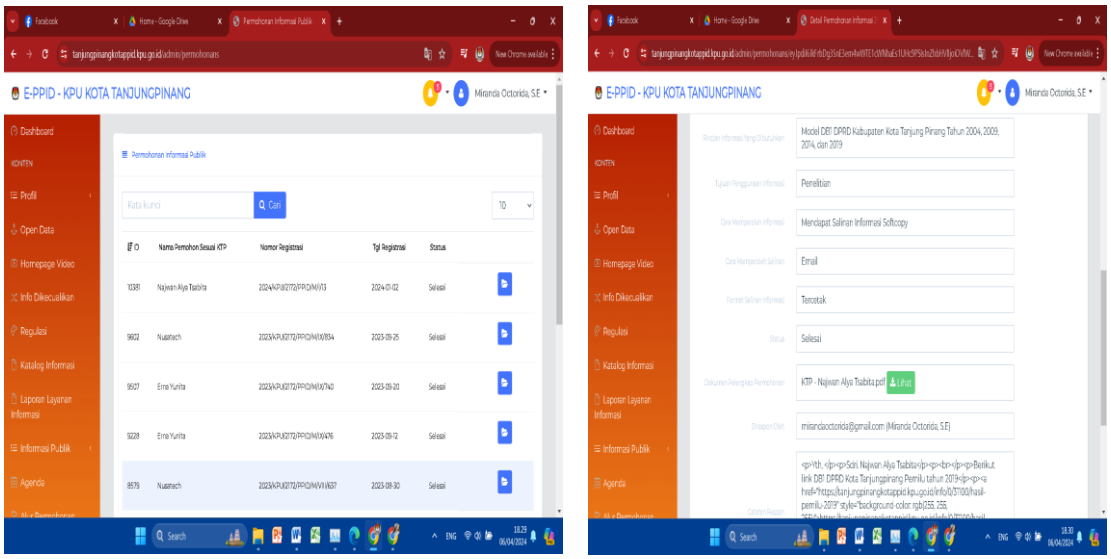

Gambar Permohonan informasi di e-PPID Tahun 2024 dan sudah ditanggapi sebagai salah satu bentuk Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik.

Pelaksanaan PPID KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024

1. Mengunggah informasi berkala sebagai berikut:
   Daftar informasi publik tahun 2024
   https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/29960/daftar-informasi- publik

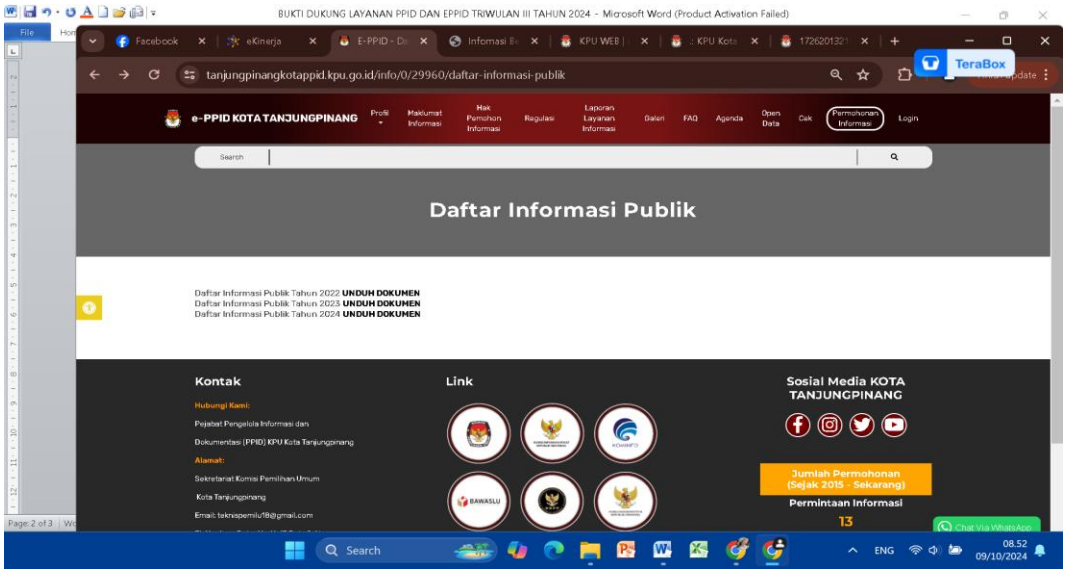

2. Mengunggah tanda terima LHKPN Tahun 2024

https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/29962/lhkpn-dan-lhkasn

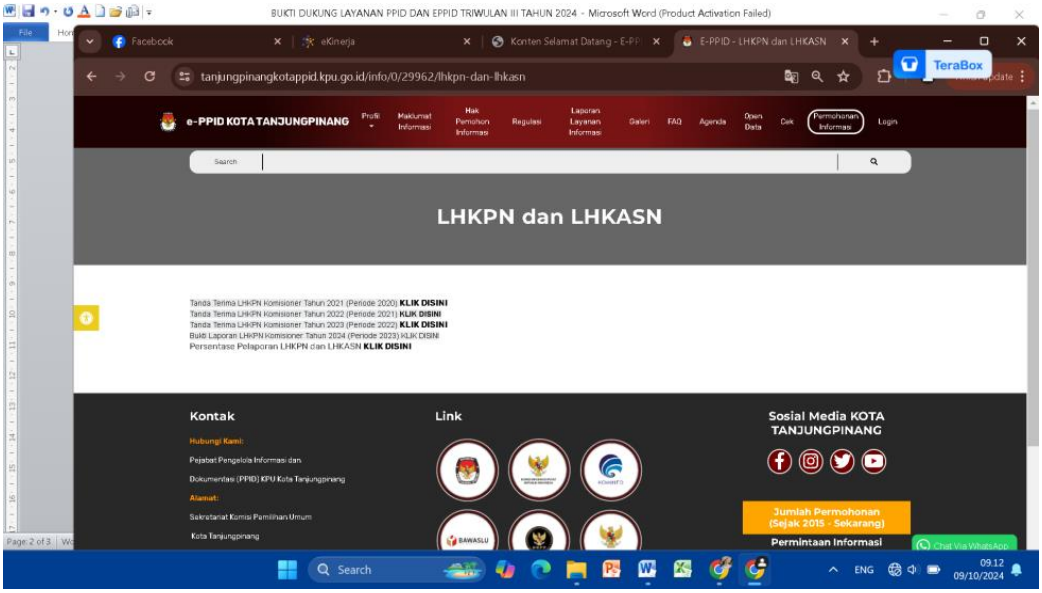

3. Mengunggah LAKIP Tahun 2023

https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/29980/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan-lakip

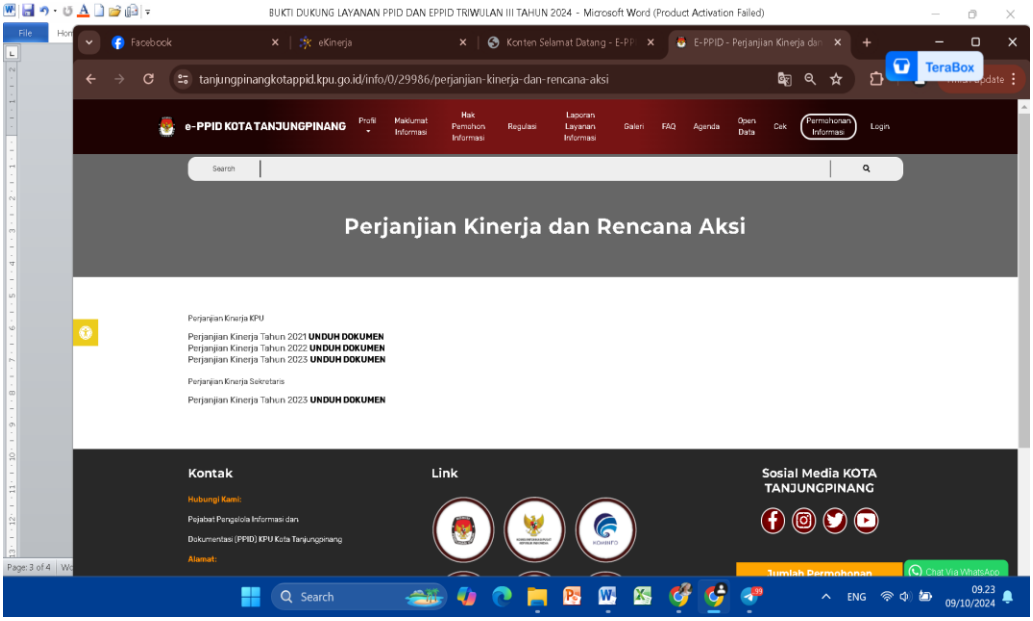

4. Mengunggah rencana umum pengadaan tahun 2024

https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/29993/rencana-umum-pengadaan

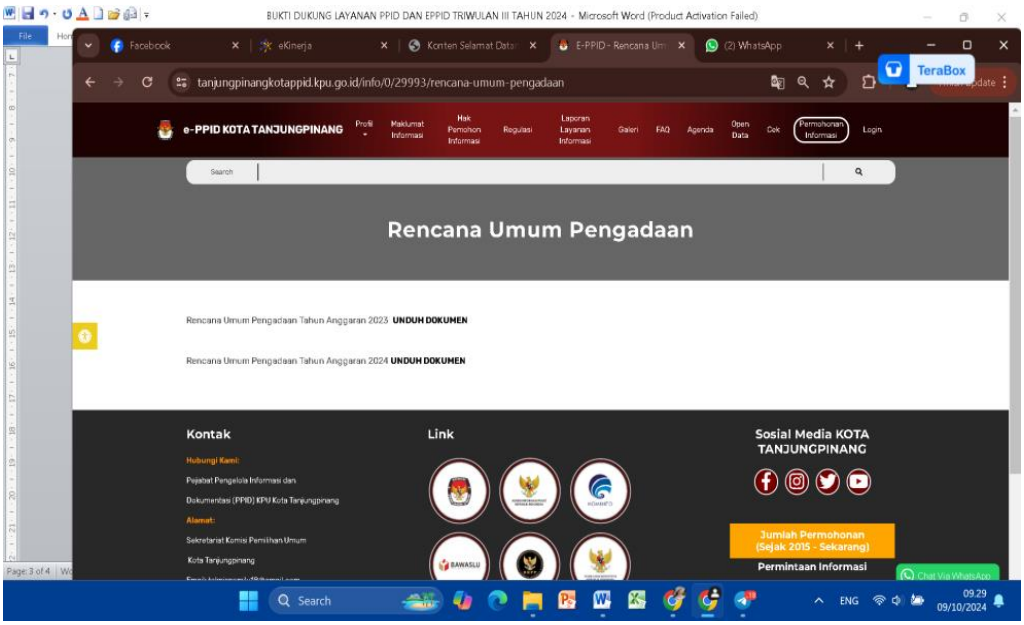

HARDISK 1 TB BERJUMLAH 2 BUAH

AC PANASONIC 1 PK BERJUMLAH 8 UNIT

PRINTER EPSON BERJUMLAH 8 UNIT

SCAN EPSON BERJUMLAH 4 UNIT

PC ACER BERJUMLAH 4 UNIT

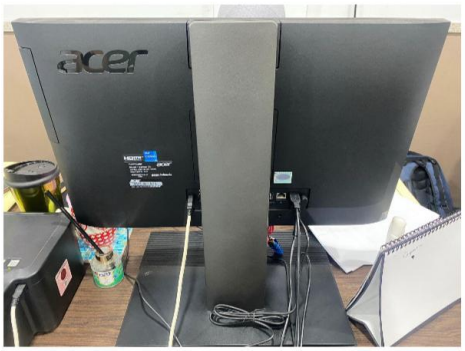

LEPTOP ACER BERJUMLAH 8 UNIT

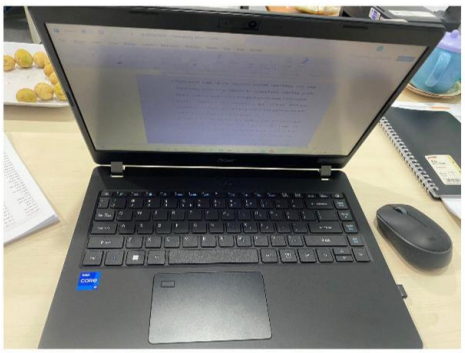

Gambar Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik.

Pada Tahun 2024 KPU Kota Tanjungpinang mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori Badan Publik Informatif Kategori Vertikal Kabupaten/Kota, yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang Bapak Muhammad Faizal pada tanggal 29 November 2024. Penghargaan yang diperoleh dengan nilai 95.93. Hal ini menunjukkan Komitmen KPU Kota Tanjungpinang sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang No.

14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik yaitu KPU Kota Tanjungpinang sebagai badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Gambar Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori Badan Publik Informatif Kategori Vertikal Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Tanjungpinang

Berdasarkan capaian dan pelaksanaan kegiatan diatas maka sasaran dan target indikator kinerja persentase KPU Kota Tanjungpinang dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

5. **Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye pemilu dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal.**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kota Tanjungpinang wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, dapat dikatakan seluruh tahapan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tahun 2024 KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 tahapan yang saling beririsan waktunya yaitu pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Tahapan dan jadwal Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024.

Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Namun terjadi Pemilihan Suara Ulang di 8 TPS dikarenakan permasalahan teknis dan administrasi pada saat pemungutan suara sehingga Bawaslu Kota Tanjungpinang merekomendasikan KPU Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 8 TPS yaitu TPS 065, 037 di kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, TPS 092 dan 059 Kelurahan Batu IX, TPS 15 dan TPS 006 di Kelurahan Tanjungpinang Kota, TPS 028 Kelurahan Tanjungpinang Barat dan TPS 009 Kelurahan Bukit Cermin. Pelaksanaan PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Tahapan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon.

Pada saat masa pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah mendaftar dua bakal pasangan calon sebagai berikut:

1. Bakal Paslon atas nama Hj. Rahma, S.IP, M.M dan Rizha Hafiz, S.Pd.I, M.Pd melakukan pendaftaran pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

2. Bakal Paslon atas nama H. Lis Darmansyah S.H dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. melakukan pendaftaran pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB.

Kemudian tahapan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 serta penentuan nomor urut bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Dari hasil penentuan nomor urut diperoleh hasil sebagai berikut:

Pelaksanaan tahapan pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terdiri dari 2 pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 pasangan Hj. Rahma, S.IP, M.M dan Rizha Hafiz S.Pd.I, M.Pd dan pasangan calon nomor urut 2 yaitu H. Lis Darmansyah S.H dan Drs. H. Raja Ariza, M.M.

Sebagai persiapan tahapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi kepada LO Pasangan Calon perihal regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 September 2024. Hadir pada kegiatan tersebut LO dari masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Setelah KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi regulasi terkait pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye, KPU Kota Tanjungpinang kembali melaksanakan rapat koordinasi bersama LO dan Admin Sikadeka Pasangan Calon membahas penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 20 September 2024, bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang. Dalam rangka memasuki tahapan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi dan pelayanan kepada LO dan Admin Sikadeka pasangan calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di

Ruang Rapat Kantor KPU Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sebelum memasuki tahapan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada LO dan Admin Sikadeka Pasangan Calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan deklarasi kampanye damai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Mall Tanjungpinang City Center. Deklarasi kampanye damai yang diikuti dua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Tim Pemenangan ini sebagai komitmen untuk mewujudkan kompetisi yang sehat tanpa menjatuhkan pihak lawan selama masa kampanye. Selanjutnya, ketika berakhirnya masa kampanye 23 November 2024, seluruh APK dan BK wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon. Namun pada tanggal 24 November 2024 masih terdapat 14 banyak APK dan BK Pasangan Calon yang belum dibersihkan atau diturunkan oleh Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, sehingga KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pembersihan APK dan BK dengan melibatkan Satpol PP Kota Tanjungpinang, Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, Bawaslu Kota Tanjungpinang, serta PPK, PPS, dan KPPS se Kota Tanjungpinang.

Pemungutan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada tanggal 27 November secara umum berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 bertempat di Hotel CK Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menetapkan Pasangan H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza, M.M sebagai

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Gambar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Gambar Penyampaian Berkas Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ke DPRD Kota Tanjungpinang pada hari Jum'at Tanggal 10 Januari 2024

Dengan terlaksananya penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye pemilu dan pemungutan suara oleh KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka target indikator kinerja Persentase KPU Kota tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

Sasaran Strategis 1 dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Merencanakan Program dan Anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100%	100%	100%
3	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
4	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kota tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Seluruh Tahapan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga Target 100 % pada Indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat terealisasi 100 %, karena tidak ada tahapan yang tidak dilaksanakan ataupun tahapan yang terlambat dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Sehingga, capaian kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat tercapai 100%.

Perbandingan realisasi sasaran strategis KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**					
IK 1	**Persentase KPU Kota Tanjungpinang Merencanakan Program dan Anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**					
IK 2	**Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	**-**	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**					
IK 3	**Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 4 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**					
IK 4	**Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 5 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**					
IK 5	**Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	**-**	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2: Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi

6. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB

telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pada bulan Juni tahun 2024 telah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama KPU RI terhadap Lakip KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023 KPU Kota Tanjungpinang mendapat mendapatkan nilai 70.05 dengan predikat BB dengan lampiran sebagai berikut:

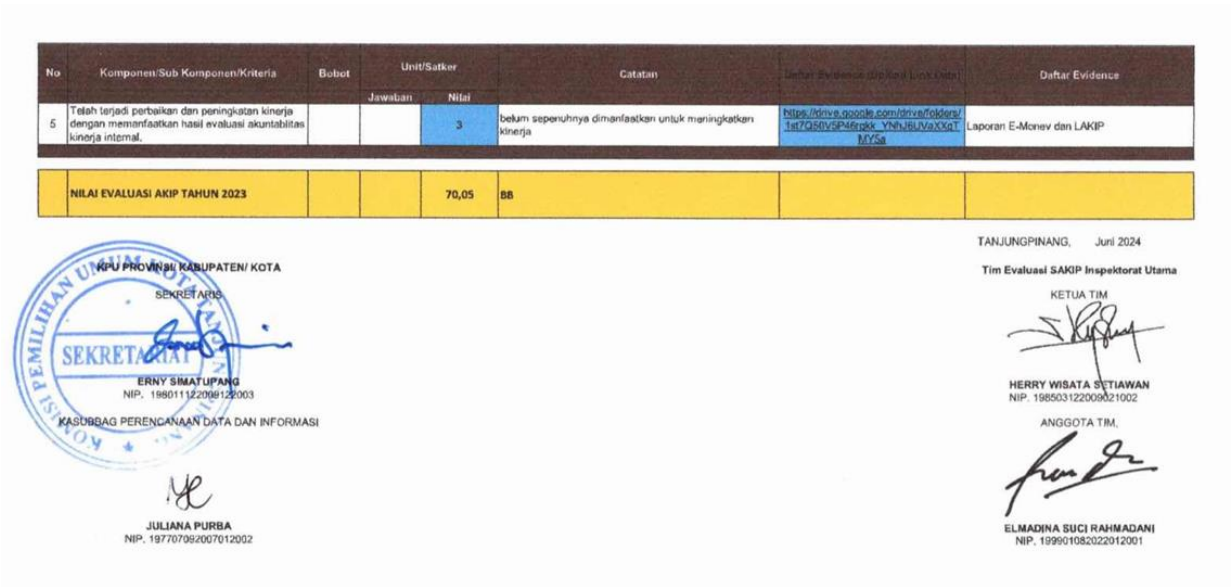

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence (Dipload Link Data)	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			3	belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1st7Q50V5P4ifrgkk_YNhJ6UVaXXqTMYSa	Laporan E-Monev dan LAKIP
	NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2023			70,05	BB		

TANJUNGPINANG, Juni 2024

KPU PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
SEKRETARIS

ERNY SIMATUPANG
NIP. 198011122008122003

KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

JULIANA PURBA
NIP. 197707092007012002

Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama

KETUA TIM

HERRY WISATA SETIAWAN
NIP. 198503122009021002

ANGGOTA TIM,

ELMADINA SUCI RAHMADANI
NIP. 199901082022012001

Gambar Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan lembaran Nilai Evaluasi Akip KPU Tanjungpinang Tahun 2024 terdapat beberapa poin yang mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan pada Lakip tahun berikutnya, dan KPU Kota Tanjungpinang berusaha untuk melakukan perbaikan pada penyampaian Lakip KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran KPU Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang setiap triwulan melaporkan penggunaan

anggaran melalui Laporan e-Monev, laporan ini telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan dilakukan penginputan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaporan Aplikasi e-Monev yaitu aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L sebagaimana hal berikut ini :

Gambar screenshot Laporan e-Monev Triwulan I KPU Kota Tanjungpinang

Gambar screenshot Laporan e-Monev Triwulan II KPU Kota Tanjungpinang

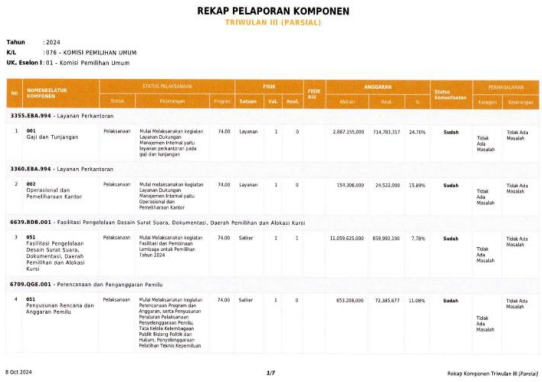

Gambar screenshot Laporan e-Monev Triwulan III KPU Kota Tanjungpinang

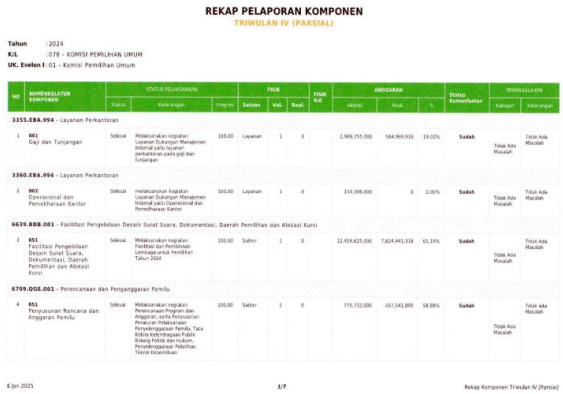

Gambar screenshot Laporan e-Monev Triwulan IV KPU Kota Tanjungpinang

Opini BPK atas laporan keuangan KPU yaitu indikator kinerja opini BPK atas laporan keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efesien dan efektif tidak ada pemborosan dan tidak ada korupsi. Pemeriksaan BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin Bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2023 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) di auditorium BPK RI tanggal 25 Juli 2024.

Tabel perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%
2024	WTP	WTP	100%

Dengan hasil penilaian Inspektorat Utama KPU RI terhadap Lakip KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan pelaporan Monev berkala yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan dan peraturan maka target indikator kinerja Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dapat tercapai dengan target sebesar 100%.

No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**		
			2021	**2022**	**2023**
1	Perencanaan Kinerja	30,00		23,10	
2	Pengukuran Kinerja	30,00		19,80	
3	Pelaporan Kinerja	15,00		10,65	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		14,25	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**66,56**	**67,81**	**70,05**
			B	**B**	**BB**

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2021 s.d 2024 adalah:

Tabel 3.5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Target	Nilai	Predikat	Capaian
2021	B	66,56	B	100%
2022	B	67,81	B	100%
2023	B	70,05	BB	100%

7. Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya:

1) Sosialisasi program dan issue strategik Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya Road Map Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara online atau daring sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (triwulanan) untuk mengetahui progress pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi solusi yang dapat dilakukan;
3) Penyusunan Road Map RB KPU tahun 2020-2024 berdasarkan Road Map RB Nasional, Renstra KPU dan inisiatif lainnya sesuai dinamika lingkungan strategis. Road Map KPU juga telah mencakup quick wins dan memuat program kerja tahunan pada setiap area perubahan. Road Map RB KPU tahun 2020-2024 disusun, didiskusikan dan disepakati oleh seluruh unit organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024; dan
4) Inspektorat Utama Setjen KPU telah melakukan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2023 untuk memastikan road map dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan masalah, tata kelola atas isu yang ada di KPU,

memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB dan memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB dilingkungan KPU.

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya manajemen perencanaan dan organisasi di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 6 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi**					
IK 6	**Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 7 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi**					
IK 7	**Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 3: Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih

Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat merupakan indikator yang penting dalam rangka mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kota Tanjungpinang. KPU Kota tanjungpinang telah melaksanakan Pendidikan pemilih kepada menjadi Masyarakat Kota Tanjungpinang diantaranya sosialisasi kepada

penyandang disabilitas, pemilih pemula dan pemilih Perempuan, sasaran Pendidikan Pemilih dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Pelaksanaan sosialisasi untuk pemilih pemula juga dilakukan dengan acara “Nonton Bareng” (Nobar) film “Tepatilah Janji” sebuah film karya dari Garin Nugroho Film bekerjasama dengan KPU RI yang disejalankan dengan dengan hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober dan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober sesuai arahan dari KPU RI. Selain itu juga KPU Kota Tanjungpinang berkoordinasi dengan dengan Kantor LPP Radio Republik Indonesia dalam rangka persiapan sekaligus sosialisasi terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang mengadakan kegiatan Pekan Musikalisasi Pilkada Serentak Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bertempat di halaman Gedung Gonggong Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan Sabtu tanggal 23 November 2024 bertempat di Taman Gurindam 12 Tepi laut Tanjungpinang pada pukul 20.00 WIB. Acara ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan Masyarakat Kota tanjungpinang secara keseluruhan di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tanjungpinang tahun 2024, acara tersebut dimeriahkan oleh grup band pelajar tingkat SMA terdiri dari SMA 1, SMA 2, SMA 4, SMA Pelita Nusantara dan beberapa grup band profesional seperti Musdlide, Ekspektasi, The Kidz dan lainnya dan pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang juga diberikan *door prize* berupa souvenir Pilkada Tanjungpinang tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang yaitu menggelar sosialisasi Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 secara tatap muka langsung yang diselenggarakan di Tugu Sirih Tepi Laut Tanjungpinang, kegiatan sosialisasi ini dengan cara berinteraksi dengan masyarakat sekaligus membagikan brosur dan souvenir serta himbauan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tanjungpinang akan pentingnya penyelenggaraan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah 5 tahun

kedepan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu di Tugu Sirih Tepi Laut Tanjungpinang.

Berikut beberapa foto kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang.

Gambar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilih pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Gambar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilih pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Gambar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilih pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Gambar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilih pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Pelaksanaan Pendidikan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Tanjungpinang dengan target diantaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas, pemilih pemula dan pemilih Perempuan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran

Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kota Tanjungpinang dengan indikator Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang dapat tercapai 100% seperti tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis 3 Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar Lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 8 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih					
IK 8	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum

9. Persentase Pengelolaan Dokumen Produk Hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

merupakan sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024. KPU Kota tanjungpinang mempunyai tekad yang kuat bahwa dalam setiap penyelenggaran Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Capaian kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota

Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2024 dapat tercapai 100% sebagimana tabel berikut:

TABEL KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

No	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Perihal
1	49 Tahun 2024	30 Januari	Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
2	60 Tahun 2024	9 Februari	Perubahan Atas KPTS KPU Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
3	66 Tahun 2024	12 Februari	Perubahan Kedua Atas KPTS KPU Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
4	69 Tahun 2024	15 Februari	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan Secara Pararel pada Pemilu Tahun 2024
5	70 Tahun 2024	15 Februari	Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS Di Kota tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2024
6	78 Tahun 2024	21 Februari	Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Ulang

			di Wilayah Kota Tanjungpinang dalam Pemilu Tahun 2024
7	93 Tahun 2024	4 Maret	Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024
8	94 Tahun 2024	6 Maret	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024
9	102 Tahun 2024	29 Maret	Pemberhentian Tetap Ketua PPK Bukit Bestari Kota tanjungpinang untuk Pemilu Tahun 2024 an. Hermansyah
10	104 Tahun 2024	5 April	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Paslon Perseorangan Dalam pemilihan Walikota dan Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
11	106 Tahun 2024	18 April	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Paslon Perseorangan Dalam pemilihan Walikota dan Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
12	115 Tahun 2024	1 Juni 2024	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
13	108 Tahun 2024	15 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil

			Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
14	109 Tahun 2024	22 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
15	110 Tahun 2024	25 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
16	117 Tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
17	114 tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
18	116 tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan

			Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
19	119 Tahun 2024	14 Juni	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
20	120 Tahun 2024	14 Juni	Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
21	152 Tahun 2014	16 Juli	Persyaratan Calon Untuk Parpol atau Gabungan Parpol Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
22	159 Tahun 2024	10 Agustus	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
23	161 Tahun 2024	22 Agustus	Penetapan RS untuk Pemeriksaan Kesehatan Bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
24	163 Tahun 2024	23 Agustus 2024	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 152 tentang Persyaratan Calon Untuk Parpol atau Gabungan Parpol Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
25	173 Tahun 2024	20 September	Penetapan DPT Tingkat kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali

			Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
26	174 Tahun 2024	21 September	Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dan Alat bantu Tuna Netra untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
27	175 Tahun 2024	22 September	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
28	176 Tahun 2024	23 September	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
29	177 Tahun 2024	23 September	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
30	179 Tahun 2024	23 September	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
31	180 Tahun 2024	23 September	Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
32	181 Tahun 2024	24 September	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
33	183 Tahun 2024	24 September	Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan

			Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
34	186 Tahun 2024	12 Oktober	Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
35	187 Tahun 2024	15 Oktober	Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
36	188 Tahun 2024	12 Oktober	Penetapan Stasiun Televisi penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
37	247 Tahun 2024	9 November	Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
38	256 Tahun 2024	22 November	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota tanjungpinang Nomor 247 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
39	262 Tahun 2024	29 November	Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan

			Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
40	263 Tahun 2024	5 Desember	Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024

TABEL KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

No	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Perihal
1	1 Tahun 2024	2 Januari	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
2	2 Tahun 2024	2 Januari	Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
3	3 Tahun 2024	2 Januari	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang TAHUN ANGGARAN 2024
4	4 Tahun 2024	2 Januari	Bendahara Pengeluaran Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
5	5 Tahun 2024	2 Januari	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang

6	11 Tahun 2024	2 Januari	Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang
7	27 Tahun 2024	4 Maret	Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang
8	28 Tahun 2024	4 Maret	Pengangkatan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik pemilihan umum tahun 2024 pada sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Besaran santunan kematian dan kecelakaan kerja bagi badan adhoc penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kota tanjungpinang
9	33 Tahun 2024	26 Maret	Besaran Santunan Kematian Dan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Tingkat Kota Tanjungpinang
10	42 Tahun 2024	30 April	Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang
11	43 Tahun 2024	30 April	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran

			2024
12	44 Tahun 2024	30 April	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang
13	45 Tahun 2024	30 April	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang
14	46 Tahun 2024	30 April	Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Hibah Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang
15	55 Tahun 2024	12 Juni	Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
16	64 Tahun 2024	8 Agustus	Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada KPU Kota Tanjungpinang
17	65 Tahun 2024	13 Agustus	Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

			Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
18	73 Tahun 2024	26 Agustus	Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
19	76 Tahun 2024	5 September	Penetapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
20	85 Tahun 2024	10 oktober	Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
21	91 Tahun 2024	24 Oktober	Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor KPU Kota Tanjungpinang
22	93 Tahun 2024	31 Oktober	Petugas Penyortiran, Penghitungan, Dan Pelipatan Surat Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
23	96 Tahun 2024	12 November	Kuasa Pengguna Anggaran
24	105 Tahun 2024	11 Desember	Penunjukan Administrator Dan Operator Pengelola *Website* Di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang
25	106 Tahun 2024	13 Desember	Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

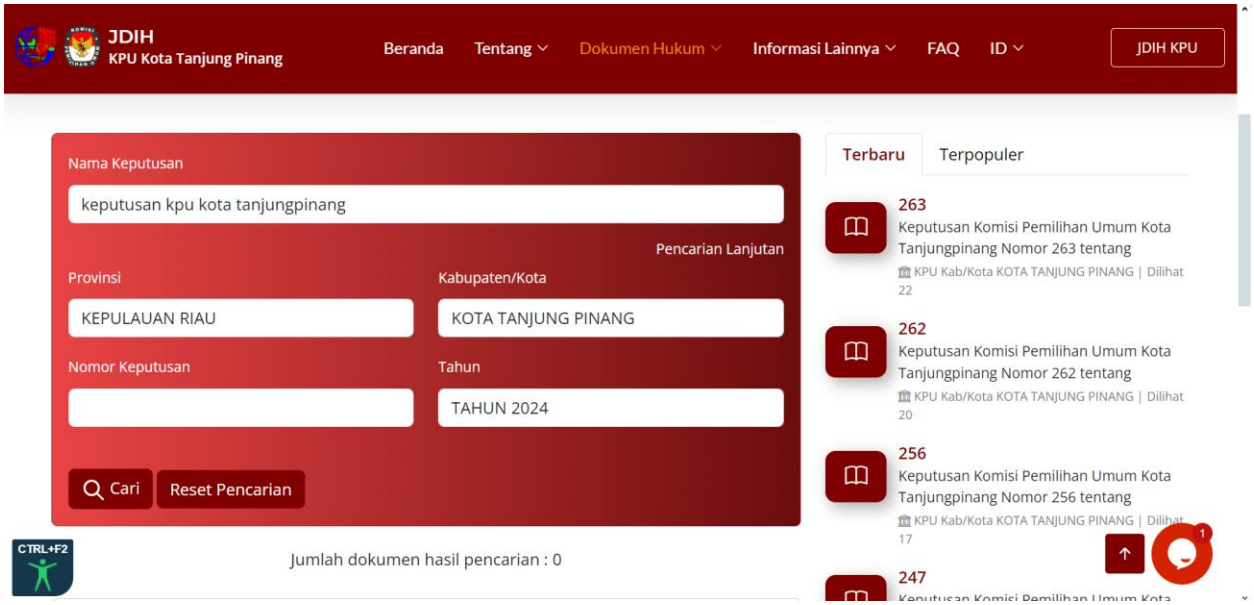

Screenshoot Sistem Informasi Produk Hukum KPU Kota Tanjungpinang

JDIH KPU Kota Tanjungpinang dapat diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang/kepkpukabkot

Pelaksanaan pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU dapat terlaksana di tahun 2024 maka dengan demikian indikator persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dapat dicapai 100%.

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum di tahun 2021-

2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 9 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum**					
IK 9	**Persentase Pengelolaan Dokumen Produk Hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

10. **Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.**
11. **Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara**

Capaian presentase KPU Kota Tanjungpinang dalam mendistribusikan Logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dimaksudkan sebagai acuan terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota. Segala kebutuhan dan perlengkapan pemungutan suara harus disiapkan secara berkala. Semua kebutuhan perlengkapan pemungutan suara untuk dapat di distribusikan ke:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Panitia pemungutan Suara;

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai tahapan, permasalahan yang timbul dalam pengadaan dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi yang berjenjang dari KPU Kota Tanjungpinang melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan seterusnya sampai tingkat KPU Republik Indonesia. Untuk pendistribusian logistik di KPU Kota Tanjungpinang berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pendistribusian logistik untuk sampai ke tingkat TPS, KPU Kota Tanjungpinang menjadwalkan langsung ke PPS di kelurahan terdekat sehingga pendistribusian ke TPS dapat langsung diterima H-1 sebelum hari pemungutan suara. Proses distribusi logistik Pemilihan 2024 berlangsung efektif, efisien, cukup, responsiv, dan layak.

Adapun sasaran dan target indikator kinerja persentase KPU Kota Tanjungpinang dalam mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dapat dapat tercapai 100 % dilihat pada kolom dibawah ini.

Sasaran Strategis 5 Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 10 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan**					
IK 10	**Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK 11 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan**					
IK 11	**Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya Layanan Manajemen SDM

13. Persentase peningkatan kompetensi SDM

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang mengikutsertakan pegawai guna peningkatan kpmpetensi SDM. Selama tahun 2024, KPU RI melakukan berbagai bimbingan teknis yang mengundang anggota kpu, kasubag dan pegawai/tenaga pendukung pada setiap tahapan sebagai bentuk persiapan penguatan kapasitas setiap personal di KPU di seluruh tingkatan. Seperti Pelatihan pengadaan barang dan jasa secara daring bagi ASN di sekretariat KPU. Bimbingan

Teknis yang telah diikuti oleh ASN di Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang di Tahun 2024 untuk peningkatan kompetensi sebagai berikut :

1. Bimbinagn Teknis Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Pemilih Pencalonan Bakal Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilkada;
3. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
4. Bimbingan Teknis Pengolahan Data Hasil Coklit di SIDALIH pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
5. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
6. Bimbingan teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
7. Bimbingan Teknis Apilikasi e-SPIP;
8. Training of Trainer (ToT) Bimbingan teknis KPPS Pada Pemilihan Tahun 2024;
9. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024.

Pengukuran indikator peningkatan kompetensi SDM adalah dengan cara pelaksanaan pelatihan dihitung dari jumlah pelatihan yang telah diselesaikan pelaksanaanya di Tahun 2024.

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selalu berupaya mengikutsertakan pegawainya demi meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang.

Sasaran Strategis 6 Terlaksananya Layanan Manajemen SDM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya layanan manajemen SDM di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 12 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Layanan Manajemen SDM**					
IK 12	**Persentase Peningkatan kompetensi SDM**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang

13.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik

Sasaran tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Tanjungpinang ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

Capaian indikator sasaran terwujudnya operasional perkantoran serta sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan untuk rehabilitasi bangunan kantor KPU Kota Tanjungpinang yang hingga saat ini masih menyewa ruko yang terletak di Jl. Hanjoyo Putro No. 11-12 Tanjungpinang. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana kantor bertujuan untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan menunjang pelaksanaan tugas oleh seluruh staf di KPU Kota Tanjungpinang. Pencapaian indikator sesuai target menunjukkan KPU Kota Tanjungpinang sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, untuk kedepannya KPU Kota Tanjungpinang yang masih memerlukan anggaran untuk pembangunan Gedung kantor/Gudang yang tanah hibahnya sudah disetujui oleh Pemerindah Daerah Kota Tanjungpinang yang berlokasi di Senggarang. Acara serah terima lahan tanah untuk pembangunan Gedung KPU Kota Tanjungpinang diserahkan langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang yang menjabat saat itu Ibu Hj. Rahma kepada Ketua KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 15 September 2024 bertempat di kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang. Nomor Berita Acara Serah terima Barang Milik Daerah Pemko Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang Nomor 181/1.1 02/8/BA/2023 dan Nomor 327/RT.01.1-BA/2172/2023.

Gambar Penandatanganan dan Serah Terima Lahan Hibah dari Pemko tanjungpinang untuk Pembangunan Gedung kantor KPU Kota Tanjungpinang Tahun 202

Selain itu KPU Kota Tanjungpinang juga telah menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk persediaan barang konsumsi, meubelair dan lain-lainnya. Pemenuhan kebutuhan fasilitas perkantoran secara maksimal dari anggaran yang tersedia dirasa cukup untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja dengan adanya realisasi persentase 100%. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sepanjang tahun 2024 mencapai realisasi 100% dengan dari target capaian, tentu

saja untuk pemenuhan 100% dibutuhkan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi dan Pembangunan Gedung kantor.

Perbandingan realisasi sasaran strategis terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di kpu kota tanjungpinang di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

Capaian IK 13 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang**					
IK 13	**Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

14. Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan). Adapun jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah LPPA 2024	Jumlah Laporan LPPA Yang Tepat Waktu dan Valid	Capaian	Keterangan
12	12	100%	Terinput rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

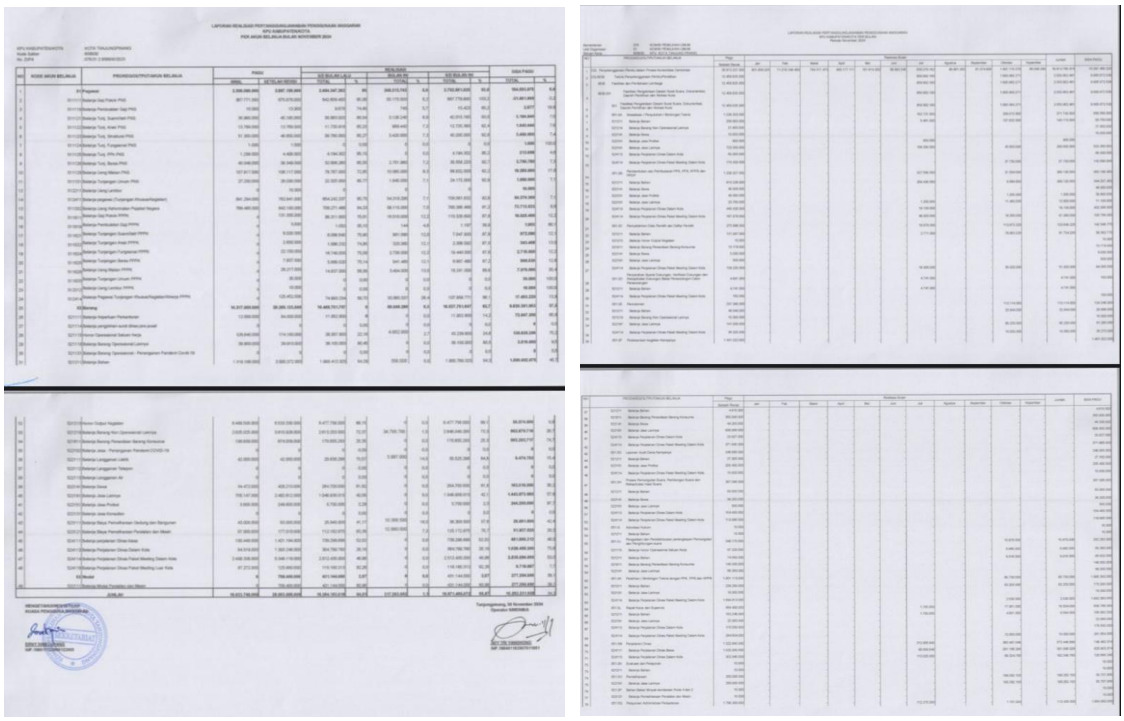

Gambar: Screenshot Laporan Simonika KPU Kota Tanjungpinang

Pengelolaan BMN pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkankan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang mencakup perencanaan kebutuhan,penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih

terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan beberapa upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk Pengelolaan Barang Milik Negara secara berkelanjutan dan berjenjang, perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisir penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Inventarisasi Aset Pada KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Alamat : Jalan Hanjoyo Putro No.11-12A, KM. 8 Tanjungpinang
Telp.(0771)4500068 Email_kpu_kotatanjungpinang@go.id

DAFTAR INVENTARISASI ASET
PADA KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI RUPIAH (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	Mobil Toyota avanza veloz	1	181.028.571,-	Baik	Pengadaan Tahun 2018
2	Avanza GMT	1	149.050.000,-	Rusak Ringan	Pengadaan Tahun 2011
3	Scanner	10	194.960.800,-	Baik	4 (empat) unit Pengadaan Tahun 2018 2 (dua) unit pengadaan Tahun 2023 4 (empat) unit Pengadaan Tahun 2024
4	Lemari Penyimpan	1	1.210.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2021
5	Lemari Penyimpan	2	2.800.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
6	Mesin Fotocopy Electronic	1	5.665.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2021
7	Lemari besi	4	15.840.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2018
8	Lemari Kayu	10	25.478.000,-	1 (satu) unit Rusak Ringan	Pengadaan Tahun 2003
9	Lemari kayu	4	7.480.000,-	Baik	Penambahan 2019
10	Filing cabinet besi	11	28.480.000,-	Baik	
11	White board	20	36.680.000,-	Baik	
12	Alat Penghancur Kertas	1	3.150.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2023
13	Mesin absensi	1	2.472.000,-	Baik	2016
14	LCD Projector/ infocus	1	5.700.000,-	Baik	2016
15	Meja kerja kayu	26	52.320.000,-	Rusak ringan 4 (empat) unit	
16	Meja kerja kayu	1	6.820.000,-	Baik	Penambahan 2019
17	Meja kerja kayu	4	17.200.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
18	Kursi besi metal	33	21.052.000,-	Baik	
19	Kursi Besi Metal	40	15.600.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
20	Meja rapat	1	10. 450.000,-	Baik	
21	Meja Komputer	6	8.483.000,-	1 unit rusak ringan	
22	Meja Telepon	2	908.000,-	Baik	
23	Kursi fiber glass /plastik	30	17.490.000,-	Baik	
24	Sofa	7	33.100.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
25	Meja Lipat	5	11.500.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
26	Jam Mekanis	2	258.000,-	Baik	2003

27	Lemari Es	1	2.650.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
28	A.C Split	11	57.475.000,-	Baik	
29	Kipas Angin	7	1.370.000,-	2 (dua) unit Rusak Ringan	2003
30	Kipas Angin	8	5.600.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
31	Televisi	1	3.200.000,-	Baik	
32	Televisi	2	19.350.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
33	Amplifier	1	2.640.000,-	Baik	2017
34	Loudspeker	3	9.915.000,-	1 Rusak Ringan	
35	Sound System	1	1.155,000,-	Baik	Pengadaan RPP Tahun 2019
36	Microphone	1	1.100.000,-	Baik	2017
37	Camera Video	1	18.234.000,-	Baik	Pengadaan 2024 (Hibah)
38	Tustel	1	5.098.000,-	Baik	
39	Dispenser	1	2.158.000,-	Baik	
40	Handy came	2	16.685.000,-	Baik	
41	Gordyn/krey	6	9.068.000,-	2 Rusak Ringan	
42	Bracket standing peralatan	1	3.080.000,-	Baik	Pengadaan RPP Tahun 2019
43	Bracket standing peralatan	2	4.800.000,-	Baik	Pengadaan 2024 (Hibah)
44	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	27.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
45	Camera digital	3	23.390.000,-	Baik	
46	Gimbal Tripod	1	3.300.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
47	Facsimile	4	14.840.000,-	Baik	
48	Switcher manual	2	1.200.000,-	Baik	2011
49	Scanner facsimile	1	24.900.000,-	Baik	2011
50	Genset	1	12.622.500,-	Baik	2018
51	Thermogun	1	600.000,-	Baik	2020
52	Kursi Dorong	1	1.980.000,-	Baik	2019
53	Proyektor ronand complet	1	4.950.000,-	Baik	2017
54	CCTV	9	25.850.000,-	Baik	2018
55	AC	2	10.900.000,-	Baik	Pengadaan 2023
56	AC	16	89.600.000,-	Baik	Pengadaan 2024
57	P.C unit	1	8.650.000,-	Baik	Tahun 2017
58	P.C unit	2	24.200.000,-	Baik	Tahun 2017
59	P.C unit	2	26.000.000,-	Baik	Tahun 2018
60	P.C unit	1	10.230.000,-	Baik	Tahun 2019
61	P.C unit	1	21.500.000,-	Baik	Tahun 2024
62	P.C unit	4	86.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
63	Lap top	1	18.900.000,-	Baik	Tahun 2018
64	Lap top	1	12.450.000,-	Baik	Tahun 2018
65	Lap top	5	77.350.000	Baik	Tahun 2018
66	Lap top	4	85.200.000	Baik	Tahun 2022
67	Lap top	8	174.160.000	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
68	Note book	2	20.200.000,-	Baik	Tahun 2017
69	Note book	1	9.250.000,-	Baik	Tahun 2017
70	Tablet PC	6	44.994.000,-	Baik	Reward Bank 2024
71	Printer	1	2.400.000,-	Rusak Ringan	Tahun 2017
72	Printer	4	12.000.000,-	Baik	Tahun 2017
73	Printer	1	1.700.000,-	Baik	Tahun 2018
74	Printer	3	6.300.000	Baik	Tahun 2022
75	Printer	8	22.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjunngpinang/
Kuasa Pengguna Barang

M. Erny Simatupang

Gambar: Daftar Inventarisasi Aset KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK 14 Tahun 2024

Sasaran Strategis	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP**					
IK 14	**Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid**					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA ANGGARAN

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.168.790.000	25.119.699.299	92.46
2	Program Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99.87
Total		30.292.851.000	28.239.631.233	93,22

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program – Kegiatan	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (%)**
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	**27.168.790.000**	**25.119.699.299**	**92.46**
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	12.459.625.000	10.469.474.686	84.03
Perencanaan Program Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	990.744.000	934.305.206	94.30
Pembentukan Badan Adhoc	9.515.700.000	9.515.692.500	100
Masa Kampanye Pemilu	385.173.000	385.156.700	100
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.460.971.000	1.458.616.170	100
Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.351.920.000	2.327.248.255	100
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0.00
Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000	4.609.000	99.01
Program Dukungan Manajemen	**3.124.061.000**	**3.119.931.934**	**99.87**
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.969.755.000	2.965.803.361	99.87
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	154.306.000	154.128.573	99.89

Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungpinang

A. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Serentak	30.292.851.000	28.239.631.233	93.22%
2	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	991.333.000	914.337.502	92,23%
3	Pembentukan dan pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP	1.328.327.000	1.173.048.950	88,31%
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	275.996.000	163.890.225	93,17%
5	Dukungan Bakal perseorangan Calon perseorangan	4.891.000	4.741.000	96,93%
6	Pencalonan	237.360.000	193.016.755	81,32%
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.401.022.000	1.111.716.323	79,35%
8	Laporan Audit Dana Kampanye	248.585.000	113.546.699	45,68%
9	Proses pemungutan suara, penghitungan suara dan Rekapitulasi suara	369.095.000	199.432.600	54,03%
10	Advokasi Hukum	0	0	0%
11	Pengadaan Pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara	348.170.000	250.867.650	72,05%
12	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan PPK, PPS dan KPPS	1.951.113.000	1.782.401.415	91,35%
13	Rapat Kerja dan Supervisi	656.400.000	360.497.404	54,92%
14	Perjalanan Dinas	1.322.940.000	1.321.548.399	99,89%

15	Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	24.000.000	96%
16	Pemeliharaan	250.000.000	246.338.762	98,54%
17	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.798.306.000	1.594.559.770	88,67%
18	Pengelolaan Logsitik Pemilihan	333.537.000	283.137.232	84,89%
19	Belanja Modal dan Peralatan mesin	708.400.000	531.694.000	75,06%
20	Kelompok Kerja	225.010.000	224.700.000	99,86%
	CQ.67.09 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	990.744.000	934.305.206	94,30%
21	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	775.732.000	719.439.322	92,74%
22	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	44.858.000	44.832.380	99,94%
23	Sosialisasi/Penyuluhan/BImbingan Treknis Tahapan	150.505.000	150.416.775	99,94%
24	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	19.638.000	19.616.729	99,89%
25	Pembentukan Seleksi Badan adhoc	13.970.000	13.970.000	100%
26	Honorarium Badan Adhoc	6.475.000.000	6.475.000.000	100%
27	Dukungan Operasional Badan adhoc	3.026.730.000	3.026.730.000	100%
28	Persiapan Kampanye Pemilu	58.442.000	58.442.000	100%
29	Pengelolaan Kampanye Pemilu	315.946.000	315.946.000	100%
30	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	15.640.000	15.631.100	99,94%
31	Pengelolaan Barang dan jasa	1.426.346.000	1.424.008.726	99,84%
32	Pengelolaan Dokumen Logistik	18.985.000	18.976.344	99,95%
33	Fasilitas Penyiapan Tahapan	18.310.000	18.289.382	99,89%
34	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan	2.327.300.000	2.327.248.255100%	

	danPenghitungan suara			
35	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara	6.310.000	6.307.400	99,96%
36	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil pemilu	2.275.000	2.262.500	99,45%
37	Penyelesaian Sengketa	2.380.000	2.346.500	98,59%

B. Program Dukungan Manajemen

	WA. Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99,87%
38	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Perkantoran (gaji dan Tunjangan)	2.969.755.000	2.965.803.361	99,87%
39	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan)	154.306.000	154.128.573	99,89%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugasnya sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Program dan kegiatan KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Renstra KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 8 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari laporan terhadap capaian Kinerja KPU Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara keseluruhan telah mencapai target yang telah ditetapkan. KPU Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 8 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, khususnya di Kota Tanjungpinang.
2. Realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.28.239.631.233,- (dua puluh delapan milyar dua ratus tiga

puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 93.22%.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Tanjungpinang pada semester berikutnya, antara lain:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dalam rangka mendukung IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang kearsipan, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang penyusunan produk hukum, pelatihan tentang design grafis/IT, pelatihan penyusunan Renja/Lakip dan pelatihan lainnya;
3. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan yang diperlukan;
4. Peningkatan dukungan untuk sarana dan prasarana secara bertahap untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya;
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang mendatang, berdasarkan tingkat partisipasi pemilih untuk Pilkada tahun 2024 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sekitar 56.67 % sedangkan untuk untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekitar 56.72%;
6. KPU Tanjungpinang akan terus melakukan pemutakhiran data pemilih yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna penyempurnaan Data Pemilih di Kota Tanjungpinang.